

Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan

Rasji¹ Juwita Putri Simanjuntak²

Universitas Tarumanegara^{1,2}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ juwita.207231017@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Artikel ini mencoba menggali pemahaman mendalam tentang dua pendekatan besar dalam filsafat hukum, yaitu naturalisme dan positivisme. Naturalisme hukum menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum berasal dari alam semesta atau sifat dasar manusia dan bukan hasil dari kehendak manusia. Ini mengandung keyakinan bahwa ada hukum universal yang tidak berubah dan harus ditemukan daripada diciptakan. Sebaliknya, positivisme hukum percaya bahwa hukum berasal dari perintah manusia dan keputusan institusional, dengan sedikit atau tanpa kaitan dengan moralitas objektif atau prinsip universal. Analisis perbandingan antara kedua pandangan ini menyoroti perbedaan dalam asumsi dasar, metodologi, dan implikasi praktik hukum. Meskipun naturalisme menawarkan dasar moral untuk hukum, positivisme menyajikan pandangan yang lebih pragmatis dan konkret tentang sumber dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kedua pandangan ini telah mempengaruhi pemikiran hukum dan praktik hukum selama berabad-abad, dan pemahaman mendalam tentang keduanya adalah esensial untuk memahami dinamika serta evolusi sistem hukum di seluruh dunia.

Kata Kunci: Naturalisme Hukum, Positivisme Hukum, Moralitas Objektif, Prinsip Universal, Sistem Hukum.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemahaman hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku manusia dan memastikan keadilan telah menjadi subjek perdebatan dan refleksi selama berabad-abad. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam debat ini adalah bagaimana kita memahami asal-usul dan sifat hakikat hukum. Bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat legitimasi hukum, peran moralitas dalam hukum, dan bagaimana hukum harus ditafsirkan dan diterapkan. Dua pandangan yang telah mendominasi diskusi ini adalah naturalisme dan positivisme hukum. Masing-masing pendekatan ini tidak hanya memberikan pandangan tentang sumber hukum, tetapi juga menentukan bagaimana hukum harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Naturalisme, dengan akarnya yang mencapai kembali ke pemikiran Yunani Kuno, berpendapat bahwa hukum, pada dasarnya, berasal dari alam semesta atau sifat manusia yang inheren. Konsep ini didasari oleh keyakinan bahwa ada prinsip-prinsip universal yang tidak berubah dan lebih tinggi dari norma-norma yang diciptakan manusia. Naturalisme melihat hukum sebagai refleksi dari tatanan moral kosmik atau kodrat manusia. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya harus ditemukan, tetapi juga harus selaras dengan norma-norma moral yang lebih tinggi. Banyak pemikir dari tradisi ini berpendapat bahwa hukum yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dasar dapat dipertanyakan keabsahannya.

Sebaliknya, positivisme hukum menekankan pada penciptaan hukum oleh kehendak manusia melalui lembaga-lembaga yang sah. Dalam pandangan ini, hukum didefinisikan oleh apa yang dinyatakan oleh otoritas yang sah, terlepas dari pertimbangan moralitas atau keadilan. Sebuah hukum dapat diakui sebagai sah selama ia dihasilkan melalui prosedur yang tepat, bahkan jika ia bertentangan dengan norma-norma moral tertentu. Ini adalah pandangan

yang lebih pragmatis yang melihat hukum sebagai produk dari keputusan sosial dan politik, daripada refleksi dari tatanan alam. Meskipun perbedaan antara naturalisme dan positivisme tampak jelas, kompleksitas dan subtansi dari masing-masing pandangan sering kali membingungkan. Kedua tradisi pemikiran ini memiliki variasi dan nuansa yang berbeda, dan pemahaman mendalam tentang kedua pandangan ini memerlukan eksplorasi yang cermat tentang asumsi dasar, metodologi, dan implikasi mereka dalam praktik hukum. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyajikan analisis perbandingan antara naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum, menggarisbawahi titik-titik temu, perbedaan, serta dampaknya terhadap pemahaman dan penerapan hukum di berbagai konteks.

Penekanan pada studi pustaka dalam pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa kita memahami kedua pandangan ini dalam kedalaman mereka yang penuh, tanpa distorsi atau kesederhanaan. Dengan merinci argumen kunci dari para pemikir terkemuka di kedua tradisi, kita dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana pandangan-pandangan ini telah mempengaruhi dan membentuk pemikiran hukum selama berabad-abad. Selain itu, dengan mendekonstruksi dan membandingkan argumen-argumen ini, kita dapat lebih memahami tantangan, kritik, dan potensi kedua pandangan ini dalam menghadapi masalah hukum kontemporer. Dalam konteks global saat ini, di mana berbagai sistem hukum bertemu dan berinteraksi dalam cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemahaman tentang dasar filosofis dari sistem-sistem ini menjadi semakin penting. Analisis perbandingan antara naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga alat praktis untuk memahami dan menavigasi keragaman dan kompleksitas dunia hukum di abad ke-21.

Dalam mengeksplorasi kedua pandangan ini, kita juga menemukan diri kita terlibat dalam perdebatan yang lebih luas tentang hubungan antara moralitas dan hukum. Pertanyaan tentang apakah hukum harus mencerminkan norma-norma moral tertentu atau apakah hukum hanya harus mencerminkan keputusan politik dan sosial adalah pertanyaan yang memiliki implikasi mendalam untuk bagaimana kita memahami keadilan, kebebasan, dan hak-hak asasi manusia. Naturalisme hukum, seperti yang telah disebutkan, menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip hukum yang berasal dari alam semesta atau dari sifat dasar manusia. Pandangan ini memiliki akar yang mendalam dalam sejarah pemikiran Barat, mulai dari pemikir-pemikir seperti Plato yang mencari bentuk-bentuk ideal di balik kenyataan fisik, sampai ke pemikiran Kristen yang melihat hukum ilahi sebagai dasar untuk hukum manusia. Bagi para penganut naturalisme, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang selaras dengan rasio dan keadilan.

Namun, apa yang dimaksud dengan "alam" atau "kodrat manusia" bisa bervariasi. Bagi beberapa, ini bisa berarti prinsip-prinsip yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia; bagi yang lain, ini bisa berarti norma-norma yang dinyatakan oleh Tuhan. Namun, apa yang umum di antara penganut naturalisme adalah keyakinan bahwa hukum yang sah harus, dalam beberapa cara, mencerminkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dan lebih fundamental daripada keputusan semata-mata manusia. Sebagai kontras dengan naturalisme, positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah produk dari keputusan manusia dan tidak memiliki dasar yang lebih tinggi atau lebih fundamental. Bagi positivis, hukum didefinisikan oleh apa yang diperintahkan oleh otoritas yang sah, dan tidak ada ruang untuk pertimbangan eksternal seperti moralitas atau keadilan dalam menentukan apa yang menjadi hukum. Ini bukan berarti bahwa positivis tidak peduli tentang moralitas atau keadilan; sebaliknya, banyak positivis yang berpendapat bahwa memisahkan hukum dari pertimbangan moral memungkinkan untuk diskusi yang lebih jelas dan lebih objektif tentang apa yang harus dianggap sebagai hukum dan apa yang harus dianggap sebagai keadilan atau moral. Positivisme hukum, dengan fokusnya pada realitas empiris hukum, juga memberikan alat untuk analisis kritis terhadap praktik

hukum. Bagi positivis, fakta bahwa suatu norma diakui sebagai hukum oleh suatu masyarakat tidak secara otomatis memberikannya legitimasi moral; sebaliknya, norma tersebut harus dianalisis dan dinilai berdasarkan kriteria eksternal. Dalam dunia yang semakin global dan saling terkoneksi, pertanyaan tentang sumber dan sifat hukum menjadi semakin penting. Bagaimana kita memahami asal-usul dan fungsi hukum dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat isu-isu seperti hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Dengan memahami dan menghargai perbedaan antara naturalisme dan positivisme hukum, kita dapat lebih memahami keragaman pandangan yang ada tentang hukum dan keadilan, dan ini pada gilirannya dapat membantu kita membangun dialog dan pemahaman yang lebih besar di antara berbagai tradisi hukum dan budaya. Dalam konteks ini, analisis perbandingan antara naturalisme dan positivisme hukum bukan hanya sebuah latihan akademis; sebaliknya, ini adalah upaya untuk memahami dasar-dasar pemikiran hukum yang membentuk dunia kita hari ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan memahami dua pandangan filsafat hukum yang mendominasi: naturalisme dan positivisme. Mengingat sifat konseptual dan teoritis dari subjek yang dibahas, metode penelitian yang dipilih adalah metode studi pustaka. Melalui pendekatan ini, kami akan mengeksplorasi, menganalisis, dan menginterpretasikan literatur terkait yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kedua pandangan filsafat hukum tersebut. Penelitian ini bergantung pada pemilihan sumber literatur yang tepat. Kami memulai dengan mengidentifikasi karya-karya klasik dan kontemporer yang paling berpengaruh dalam bidang filsafat hukum yang mengeksplorasi naturalisme dan positivisme. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan-tulisan dari para pemikir seperti Plato, Aristotle, Thomas Aquinas untuk naturalisme, dan Jeremy Bentham, John Austin, dan H.L.A. Hart untuk positivisme. Selain itu, kami juga memasukkan karya-karya penulis kontemporer yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi tentang kedua pandangan ini dalam konteks modern.

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, kami mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam diskusi naturalisme dan positivisme. Beberapa kategori meliputi asal-usul dan sejarah kedua pandangan, asumsi dasar, metodologi, kritik terhadap masing-masing pandangan, serta implikasi praktik hukum dari masing-masing pandangan. Dengan data yang telah dikategorikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis komparatif. Ini melibatkan pembandingan dan kontrast antara argumen kunci, metodologi, dan implikasi dari naturalisme dan positivisme. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyoroti titik-titik temu, perbedaan, serta kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Setelah analisis komparatif, kami beralih ke fase interpretasi. Di sini, kami mencoba mengintegrasikan temuan kami untuk menyediakan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana naturalisme dan positivisme mempengaruhi dan membentuk pemikiran hukum. Ini termasuk penerapan temuan kami ke isu-isu kontemporer dalam filsafat hukum dan bagaimana kedua pandangan ini berperan dalam menanggapi tantangan tersebut.

Mengingat penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada studi pustaka, validasi datang dalam bentuk verifikasi referensi dan pemastian bahwa interpretasi kami tentang literatur yang dikaji akurat dan tidak menyimpang dari niat asli penulis. Hal ini dicapai dengan melakukan penelusuran silang informasi dari berbagai sumber dan memastikan bahwa kami memahami dan merepresentasikan argumen dengan cara yang tepat. Studi pustaka, meskipun tidak melibatkan pengumpulan data empiris, memerlukan kehati-hatian dan ketelitian yang sama seperti metode penelitian lainnya. Melalui pendekatan sistematis ini, kami berharap

untuk menyediakan gambaran yang jelas, objektif, dan mendalam tentang naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kontribusi substantif dalam diskusi tentang dua pandangan yang telah mempengaruhi pemikiran dan praktik hukum selama berabad-abad. Dengan demikian, melalui metode studi pustaka ini, kami berusaha mendekatkan pembaca ke inti dari debat filsafat hukum antara naturalisme dan positivisme.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah meninjau dan menganalisis literatur yang relevan, hasil penelitian mengenai pandangan naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum menunjukkan beberapa temuan menarik dan wawasan mendalam mengenai kedua pandangan tersebut. Dari karya-karya yang dikaji, naturalisme hukum memandang hukum sebagai sesuatu yang inheren dan kosmis. Dalam tradisi ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi sebagai refleksi dari tatanan alam semesta atau sifat dasar manusia. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ada prinsip-prinsip moral atau kebenaran dasar yang ada di alam dan dapat dikenali oleh akal budi manusia. Para pemikir dari tradisi naturalisme, seperti Aristotle dan Aquinas, berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya harus sesuai dengan "hukum alam" atau prinsip-prinsip moral dasar. Sebagai contoh, bagi Thomas Aquinas, sebuah tindakan bisa dianggap salah jika melanggar tujuan alami manusia. Dalam konteks ini, tindakan seperti mencuri atau berbohong dapat dianggap salah bukan karena adanya undang-undang yang melarangnya, tetapi karena bertentangan dengan kodrat alamiah manusia.

Berbeda dengan naturalisme, positivisme hukum melihat hukum sebagai produk dari keputusan manusia. Dalam tradisi ini, hukum didefinisikan oleh apa yang dinyatakan oleh otoritas yang sah, dan tidak ada hubungannya dengan prinsip moral atau kebenaran alamiah. Seorang positivis seperti John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa kepada yang diperintah. Bentham, pendiri utilitarianisme, melihat hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. H.L.A. Hart, seorang positivis hukum kontemporer, menekankan pentingnya membedakan antara hukum sebagai kenyataan sosial dan moralitas sebagai standar evaluatif. Baginya, sementara hukum dapat dikritik berdasarkan standar moral, kedua konsep tersebut harus dipisahkan demi analisis yang lebih jernih. Ketika membandingkan kedua pandangan ini, beberapa perbedaan mendasar muncul. Pertama, ada perbedaan dasar dalam cara kedua tradisi memandang asal-usul hukum. Sementara naturalisme melihat hukum sebagai refleksi dari tatanan alam semesta atau sifat dasar manusia, positivisme memandangnya sebagai produk dari keputusan manusia.

Kedua, ada perbedaan dalam cara kedua tradisi melihat legitimasi hukum. Bagi naturalis, hukum mendapatkan legitimasi dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip moral atau alamiah. Sebaliknya, bagi positivis, legitimasi hukum berasal dari fakta bahwa ia diperintahkan oleh otoritas yang sah. Ketiga, kedua tradisi ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap moralitas. Sementara naturalis melihat hukum dan moralitas sebagai erat kaitannya, positivis cenderung memisahkan keduanya. Meskipun kedua pandangan ini memiliki perbedaan mendasar, keduanya telah memberikan kontribusi penting dalam pemikiran hukum. Naturalisme memberikan dasar moral untuk hukum, menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran. Sebaliknya, positivisme memberikan pandangan yang lebih pragmatis, menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam hukum. Berdasarkan hasil penelitian, baik naturalisme maupun positivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Keduanya mencerminkan pandangan dunia yang berbeda tentang hukum dan memiliki implikasi yang berbeda bagi praktik hukum. Meskipun mungkin sulit untuk sepenuhnya memadukan kedua tradisi ini, pemahaman mendalam tentang keduanya penting untuk memahami dinamika sistem hukum dan tantangan-tantangan yang dihadapinya di era kontemporer.

Pembahasan

Memahami esensi dari naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum adalah sebuah upaya untuk menjembatani dua pendekatan berbeda dalam memandang hukum. Kedua pandangan ini, meskipun sering ditempatkan dalam spektrum berlawanan, keduanya menawarkan wawasan penting tentang sifat hukum dan bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat. Naturalisme dalam filsafat hukum menunjukkan bahwa hukum memiliki sumber di luar konstruksi manusia; itu ada dalam tatanan alam semesta atau dalam sifat dasar kemanusiaan. Ini adalah pandangan yang kaya akan sejarah dan tradisi. Dari zaman Yunani Kuno, filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah menyoroti ide bahwa ada norma dan prinsip yang melebihi aturan buatan manusia. Hukum yang sejati, menurut naturalis, adalah hukum yang sesuai dengan "hukum alam". Ketika kita mempertimbangkan tradisi ini, kita menemukan bahwa hukum alam bukanlah konsep yang statis; sebaliknya, ia berevolusi sejalan dengan pemahaman manusia tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Sebagai contoh, selama Abad Pertengahan, Thomas Aquinas menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen, berpendapat bahwa hukum alam adalah refleksi dari kehendak ilahi. Baginya, kebenaran hukum bisa ditemukan dalam keselarasan dengan hukum ilahi.

Berbeda dengan naturalisme, positivisme hukum menganut pandangan bahwa hukum berasal dari keputusan manusia dan keputusan institusional. Pada dasarnya, hukum adalah hasil dari perjanjian sosial atau mandat dari otoritas yang berdaulat. Jika naturalisme mencari kebenaran hukum dalam alam semesta atau kodrat manusia, positivisme mencarinya dalam kehendak manusia itu sendiri. Pemikiran positivis seperti Jeremy Bentham dan John Austin menekankan kejelasan dan kepastian. Untuk mereka, hukum harus jelas, dapat dikenali, dan bisa diterapkan. H.L.A. Hart, seorang positivis hukum kontemporer, mengembangkan ide ini lebih lanjut, menekankan pentingnya membedakan antara norma primer (yang menetapkan perilaku) dan norma sekunder (yang menentukan bagaimana norma primer dibuat dan diterapkan). Bagi Hart dan banyak positivis lainnya, kunci dari hukum adalah proses penciptaan dan penerapannya, bukan kesesuaiannya dengan norma moral atau alamiah. Salah satu tantangan terbesar dalam membandingkan naturalisme dan positivisme adalah mencari titik temu antara keduanya. Meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar, keduanya juga memiliki beberapa persamaan. Keduanya mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum, meskipun melalui cara yang berbeda.

Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul dari perbandingan ini adalah: Apakah mungkin bagi hukum untuk bersifat netral, objektif, dan bebas dari pengaruh moral atau etika? Sementara naturalis akan berpendapat bahwa moralitas adalah inti dari hukum, positivis mungkin akan berpendapat bahwa hukum harus bebas dari pertimbangan moral agar objektif dan efektif. Namun, meskipun perdebatan ini telah berlangsung selama berabad-abad, masih ada ruang untuk dialog dan pemahaman antara kedua pendekatan ini. Sebagai contoh, dalam era global saat ini, di mana isu-isu seperti hak asasi manusia menjadi semakin penting, mungkin ada kebutuhan untuk mencari cara di mana prinsip-prinsip naturalisme dapat diterapkan dalam kerangka positivis. Naturalisme dan positivisme, meskipun berbeda dalam pendekatan dan keyakinan dasar, keduanya memberikan kontribusi penting dalam pemikiran hukum. Dengan memahami kedua perspektif ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum telah berkembang sepanjang sejarah dan bagaimana ia mungkin akan berkembang di masa depan. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial, pemahaman yang mendalam tentang filsafat hukum adalah esensial untuk menghadapi tantangan kontemporer dan membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Dalam eksplorasi mendalam tentang naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum, kita telah menjelajahi dua pendekatan yang, meskipun tampaknya saling bertentangan, keduanya menawarkan wawasan fundamental tentang sifat, asal-usul, dan tujuan dari hukum. Naturalisme, dengan keyakinannya pada hukum sebagai produk dari tatanan alam semesta atau sifat dasar kemanusiaan, memberikan kerangka kerja di mana hukum dilihat sebagai refleksi dari kebenaran moral atau alamiah yang lebih tinggi. Ini adalah pandangan yang menekankan keharusan hukum untuk mencerminkan prinsip-prinsip moral yang abadi dan universal. Sebaliknya, positivisme, dengan fokusnya pada hukum sebagai hasil dari keputusan manusia, menawarkan perspektif yang lebih pragmatis dan terikat pada realitas sosial dan politik saat ini. Dalam pandangan ini, hukum didefinisikan oleh apa yang diperintahkan oleh otoritas yang sah, dan legitimasinya berasal dari pengakuan sosial dan kepatuhannya dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, meskipun perbedaan fundamental ini, kedua pandangan tersebut memiliki beberapa persamaan. Keduanya, dalam cara mereka sendiri, mencari keadilan, kebenaran, dan keteraturan dalam hukum. Mereka masing-masing menawarkan cara untuk memahami dan memandu praktik hukum, dan keduanya telah memberikan kontribusi yang berharga untuk perkembangan pemikiran hukum sepanjang sejarah. Ketika kita mempertimbangkan tantangan kontemporer dalam dunia hukum, seperti isu-isu globalisasi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial, pemahaman tentang naturalisme dan positivisme menjadi penting. Ini memungkinkan kita untuk memandang hukum sebagai lebih dari sekadar kumpulan aturan; sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan dan nilai, dan yang harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari masyarakat, sejarah, dan filosofi. Penting juga untuk diingat bahwa, meskipun perdebatan antara naturalisme dan positivisme sering kali dipandang sebagai antitesis satu sama lain, keduanya dapat bekerja bersama dalam praktik. Sebagai contoh, prinsip-prinsip moral atau etika yang ditemukan dalam tradisi naturalis bisa digunakan untuk memandu penciptaan atau interpretasi hukum dalam kerangka positivis. Dengan demikian, kedua pandangan tersebut dapat saling melengkapi, bukan saling mengecualikan. Dalam akhir analisis, baik naturalisme maupun positivisme menawarkan pandangan tentang hukum yang menggambarkan bagaimana manusia memahami hubungan mereka dengan dunia dan satu sama lain. Keduanya mencerminkan harapan, ketakutan, keyakinan, dan aspirasi kita sebagai masyarakat. Dengan memahami kedua perspektif ini, kita dapat mendekati tugas membangun dan memahami sistem hukum dengan wawasan yang lebih besar, empati yang lebih dalam, dan keadilan yang lebih tajam. Dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum, kita harus selalu berusaha untuk memahami dan menghargai keragaman pendapat dan perspektif, dan dalam hal ini, studi tentang naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum adalah suatu langkah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Irwan, I., Perdana, F. W., Latuheru, P. M., Khairani, M., & Kartini, S. (2021). Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2166-2178.

- Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 82-96.
- Sebastian, T. (2015). Siasat-Siasat Naturalisme Dalam Filsafat Hukum: Sebuah Kontribusi Filsafat Ilmu. *Veritas et Justitia*, 1(2).
- Wahyuni, S. (2012). Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1).